

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i bahwa wasiat untuk anak dalam kandungan diperbolehkan dengan syarat atau kriteria: keberadaan Harus ada atau kepastian keberadaan anak dalam kandungan ketika wasiat diucapkan dan dilahirkan dalam jarak waktu kurang dari enam bulan dari hari dikatakan wasiat dan dalam keadaan hidup.
2. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i berwasiat untuk anak dalam kandungan diperbolehkan, beliau menggunakan penerapan qiyas dalam masalah ini bahwa hukum pokok (*ashlun*) adalah warisan untuk anak dalam kandungan, sedangkan cabangnya (*far'un*) yaitu wasiat untuk anak dalam kandungan, kemudian yang menjadi dasar persamaan (*illat*) adalah keduanya sama-sama pemberian hak kepemilikan. Jadi wasiat untuk anak dalam kandungan diperbolehkan. Karena keberadaan anak yang masih dalam kandungan tidak menghalangi dia untuk mendapatkan wasiat. Jadi pemikiran Imam syafi'i dalam masalah ini, lebih menekankan tentang kesamaan kepemilikan.

B. Saran-saran

Sebagaimana tradisi yang berlaku di dunia ilmiah yaitu serba *relatif*, maka penelitian ini juga bersifat relatif. Segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban *final* (*final answer*) yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang yang

kemudian menyuburkan budaya *taqlid*, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga dan lain sebagainya.

Merupakan satu kewajaran apabila penelitian ini masih belum mampu mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu, penulis menyarankan:

1. Kepada para peneliti, para sarjana atau para calon sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan *komprensif*.
2. Agar dapat dijadikan pedoman bagi para praktisi hukum (terutama hukum Islam), bahwa anak yang dalam kandungan boleh mendapatkan wasiat, bila anak yang dalam kandungan tersebut telah ada ketika wasiat disampaikan. Karena anak yang dalam kandungan juga berhak untuk mendapatkan warisan, maka untuk mendapatkan wasiat harus diutamakan. Sehingga, dapat dipraktekkan karena mempunyai landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah sebagai dzat yang maha segalanya, sesungguhnya hanya kepada-Nya memohon pertolongan, ampunan dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perilaku. Shalawat serta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi akhiru zaman Rosulullah Muahmmad saw.

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, peneliti dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sungguh kecongkakan intelektual bilamana

penulis menganggap skripsi yang penulis susun sempurna dan bersifat final. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berbuat *khilaf* (salah). Oleh karenanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat *Hidayah* dan *Maghfirah* dari Allah *Rabbul Izzaty*, Amin Ya Robbal Alamin.